



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ...

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ...

Jalan Pakisan No. 09 ... - ...

Email : kuakec...@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
Model N.7.

Nomor : B-74/Kua.13.6.11/Pw.01/2/2021

24 Pebruari 2021

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
penolakan perkawinan/rujuk*)

Kepada

Yth. **Wali dari calon pengantin**

(Siti)

di Desa Maskuning Kulon, RT.16/04

Kec. ...

Kab.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami beritahukan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa pendaftaran perkawinan antara saudara dengan ..., menurut rencana akad nikahnya akan dilaksanakan pada : Selasa, 23 Maret 2021, ternyata didapati kenyataan sebagai berikut, bahwa :

1. Perkawinan anak di bawah perwalian Saudara, ... tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu usianya masih belum cukup 19 tahun (kelahiran : 28-12-2003).
2. Perkawinan anak dibawah perwalian Saudara dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan, yaitu; harus ada surat izin dispensasi umur dari Pengadilan Agama

Demikian agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala / Penghulu

....

T e m b u s a n :

Disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Desa Maskuning Kulon Kec. ... Kab. ... ;
2. Sdr. Jumasin bin P. sahati, Desa Maskuning Kulon Kec. ... Kab.